

BAB III

‘ABDUL ‘AZĪZ BIN BAZ

DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK KONVENSIONAL

A. Biografi dan Karya Tulisnya

Lahir di sebuah di kota Riyādh pada bulan Dzulhijjah 1330 H. Dan wafat pada tahun 1999 M/1420 H. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang Hadits, Aqidah, dan Fiqih, dan pernah menjabat sebagai mufti (penasehat agung) kerajaan Arab Saudi. Nama lengkapnya ialah ‘Abdul ‘Azīz bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Ali Baz.⁷⁶

‘Abdul ‘Azīz bin Baz telah mampu menghafal al-Qur’an disaat usia beliau masih sangat kecil, pada saat menghafalnya beliau rutin *bermurajaah* kepada Syaikh ‘Abdullah bin Furaij. Setelah itu, beliau pun mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama disekitar kota Riyādh. Ketika mulai belajar agama (ketika masih kecil), beliau bisa melihat dengan baik dan normal, namun pada tahun 1346 H (diusia sekitar 16 tahun) mata beliau terkena sebuah infeksi yang berangsur membuatnya sakit dan rabun,

⁷⁶ ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatawa al-Muhimmah* (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 5

dan kemudian lama-kelamaan mata beliau tidak dapat melihat sama sekali. Kebutaan total ini terjadi pada tahun 1350 H (sekitar usia 20-an tahun).⁷⁷

Meskipun tuna netra, namun ‘Abdul ‘Azīz bin Baz terkenal memiliki tingkat intelegensi yang luar biasa dan juga kemampuan hafalan yang baik, bisa menghafal dan memahami suatu artikel hanya dengan sekali dibacakan, ini adalah rahasia dibalik majunya ilmu serta wawasan yang dimiliki ‘Abdul ‘Azīz bin Baz dalam ilmu agama pada kondisi beliau yang memiliki kekurangan semacam itu, dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki ‘Abdul ‘Azīz bin Baz. Para guru yang sempat beliau ambil ilmunya adalah:

1. Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Lathif bin ‘Abdirrahman bin Hasan bin As Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyādh.
2. Syaikh Ḥamid bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Māl, Riyādh.
3. Syaikh Sa’d, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Beliau menimba ilmu tauhid dari nya pada tahun 1355 H.
4. Samahatus Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdul Lathief Alu Syaikh, beliau belajar padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama,

⁷⁷ ‘Abdul ‘Aziz Bin ‘Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Muṣthofa Aini (Jakarta: Dārul Haq, Jilid I, 2003), 14

antara lain: ‘aqidah, fiqih, hadits, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sampai tahun 1357 H.

Perkembangan ilmu beliau terus menanjak hingga sampai pada level ulama senior Arab Saudi, bahkan beliau diberi kepercayaan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi Mufti (penasehat agung) mengepalai Dewan Ilmu dan Fatwa Kerajaan (*al-Lajnah ad-Dāimah Lil Buhūts al-Ilmiah wa al Ifta'*), dan beliau juga mengepalai *Hai'ah Kibarul Ulama* (Majelis Besar Ulama Senior).⁷⁸

Dalam hal fiqih, bin Baz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, namun beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid (bin Baz bukanlah termasuk pengikut mazhab tertentu diantara 4 mazhab para Imam). Dalam menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat) fiqih dikalangan para Imam Mazhab dan para ulama, beliau menggunakan metode tarjih dan ijma', yaitu manakah diantara pendapat Ulama itu yang memiliki hujjah paling kuat menurut sandaran utamanya (yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah/Hadits), dan ketika sudah diketahui manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan diikuti. Dan ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan didalam al-Qur'an maupun Hadits secara terperinci, maka bin Baz akan mengambil pendapat ijma' (mayoritas) para ulama. Beliau sangat mengecam

⁷⁸ ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz, *Ensiklopedia Bid'ah*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin dkk, (Jakarta: Dārul Haq, 2005), 4

keras perselisihan diantara kaum muslimin yang berasal dari ikhtilaf para Imam Mazhab (yang disebabkan karena fanatisme Mazhab maupun taklid). ‘Abdul ‘Azīz bin Baz senantiasa menasehati ummat untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah serta bersatu dibawah panji para *Salafusshalih* agar umat Islam bisa kembali bersatu sebagaimana Islam di masa Rasulullah (Nabi Muhammad). Berikut ini beberapa jabatan yang pernah di ampu oleh ‘Abdul ‘Azīz bin Baz.⁷⁹

1. Menjadi Hakim tinggi, dan jabatan ini beliau pegang selama 14 tahun
2. Dosen Ma'had Ilmi Riyādh
3. Wakil Rektor Universitas IslamMadinah dan kemudian naik jabatan menjadi Rektor Universitas IslamMadinah
4. Ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta')
5. Ketua Hai'ah Kibarul Ulama di Makkah
6. Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia)
7. Pimpinan Majelis Tinggi masjid-masjid diseluruh Arab Saudi

⁷⁹ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Muṣṭhofa Aini (Jakarta: Dārul Haq, Jilid I, 2003),

8. Pimpinan Asosiasi peneliti fiqih Islam di Makkah di bawah naungan organisasi Rabithah Alam Islami
9. Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

Meskipun demikian banyak dan bervariasi tanggung jawab yang harus beliau emban, namun beliau tidak pernah lupa akan peran beliau sebagai seorang ulama dan da'i, buktinya beliau tetap sempat menelurkan karya-karya tulisan dan buku-buku, di antaranya :⁸⁰

1. *Al-Faidhul Ḥilyah fī Mabāhith Fardhiyah*
2. *At-Tahqiq wal Idhah li Katsīrin min Masailil Ḥaj wal Umrah Wa Ziarah*
3. *At-Tahdzir minal Bida'*
4. *Risalah Mujazah fī Zakat was Ṣhiyam*
5. *Al-Aqidah as-Ṣhahihah wama Yudhadhuha*
6. *Wujūbu al Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufri man Ankaraha*
7. *Ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaquḍ Da'iyah*
8. *Wujubu Taḥkim Syar'illah wa Nabzu ma Khalafahu*
9. *Ḥukmus Sufur wal Ḥijab wa Nikah As Ṣighar*
10. *Naqḍul Qawiy fī Ḥukmit Taṣwir*

⁸⁰ *Ibid.*, 16

11. *Al-Jawabul Mufid fi Hukmit Taşwir*
12. *Asy-Syaikh Muḥammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu)*
13. *Şalatsu Rasail fis Shalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'alaihi Wasallam, Wujūbu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaih hinar Rafi minar Ruku'*
14. *Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'alaihi Wasallam*
15. *Hasyiyah Mufidah 'ala Fathil Bari*
16. *Risālatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib*
17. *Iqāmatul Barahin 'ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaqul Kawakib*
18. *Al-Jihād fī Sabilillah*
19. *Fatāwā Muta'aliq bi Aḥkam Haj wal Umrah wal Ziarah*
20. *Wujūbu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah.*⁸¹

Selain yang tersebut di atas, beberapa guru besar beliau yang sempat diambil ilmunya seperti⁸²:

1. Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Lathif Alu Syaikh

⁸¹ ‘Abdul ‘Aziz Bin ‘Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta: Dārul Haq, Jilid I 2003), 16

⁸² *Ibid.*

2. Syaikh Ḥamid bin Faris
3. Syaikh Sa'd al-Bukhari
4. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh.

B. Pemikirannya Tentang Bank Konvensional

Deskripsi tentang pemikiran ‘Abdul ‘Azīz bin Baz mengenai pokok yang sama disajikan pula menjadi tiga pilihan, yakni dimulai dari sistem bank konvensional, hukum bekerja di bank konvensional, gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional.

1. Sistem Bank Konvensional

Bunga bank menurut ‘Abdul ‘Azīz bin Baz adalah riba, karena bunga bank merupakan tambahan (kelebihan) tanpa imbalan dari pihak penerima pinjaman yang besarnya ditentukan dengan menggunakan tenggang waktu.⁸³ Dan beliau juga menganggap bahwasanya semua sistem maupun transaksi yang ada diperbankan konvensional yang dengan menggunakan bunga adalah riba, karena hal itu berarti turut serta membantu mereka didalam melakukan dosa dan pelanggaran.⁸⁴ Dan hal ini sesuai dengan firman Allah:

⁸³ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 159

⁸⁴ ‘Abdul ‘Aziz Bin ‘Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj Muṣṥhofa Aini, dkk, (Jakarta: Dārul Haq, Jilid II, 2003), 26

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Al-Maidah: 2)⁸⁵

Dan terdapat pula hadist nabi yang mengatakan bahwasanya :

لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba orang-orang yang menjadi saksi atas riba, dan mereka semua sama.”⁸⁶

Para ulama fiqh khususnya ‘Abdul ‘Aziz bin Baz sepakat menyatakan bahwa bermuamalah dengan bank yang sistemnya dengan menggunakan sistem bunga hukumnya adalah haram karena bunga itu sendiri dapat dikatakan sebagai riba dan dapat menghilangkan keberkahan dari suatu individu muslim maupun masyarakat. berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist rasulullah SAW.⁸⁷ Mengutip al-maraghi (mufassir dari mesir), Nasrun Haroen menjelaskan bahwa keharaman riba disyari’atkan oleh Allah secara bertahap: Tahap pertama, Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif melalui surat 30: ar-Rūm ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ...

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 105

⁸⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22

⁸⁷ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010),

Artinya: *(dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...)*⁸⁸

Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat yang pertama kali turun mengenai riba ini tidak berbicara tentang keharaman riba.

Tahap kedua, mengisyaratkan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat yahudi, yakni sebagaimana dinyatakan dalam surat 4: an-Nisa' ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُبُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمُ امْوََالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*⁸⁹

Tahap ketiga, mengharamkan riba yang berlipat ganda dengan turunya surat 3: al-Imrān ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda...”*

⁸⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 575

⁸⁹ *Ibid.*, 6

Tahap terakhir, Allah mengharamkan Riba secara total ini menurut pakar fiqh, terjadi pada sekitar abad kedelapan atau awal abad kesembilan hijriyah.⁹⁰

Terkait dengan hadirnya lembaga perbankan yang mempraktikkan bisnis uang dengan sistem bunga, persoalan hukum yang muncul adalah apakah larangan riba tersebut berlaku juga terhadap bunga bank. Dalam fiqh klasik, pembahasan hukum bunga bank tidak dijumpai karena pada zaman itu lembaga perbankan belum dikenal. Pembahasan tersebut baru ditemukan dalam berbagai literature fiqh kontemporer.⁹¹

Sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. bank pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi yang menjembatani para penabung dengan investor dan pada umumnya di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan adanya bunga di dalamnya, dimana bunga itu sendiri dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif.⁹² Sebagai bank yang menerapkan sistem bunga, mekanisme perbankan konvensional sebagian besar

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 182

⁹¹ *Ibid.*, 188

⁹² Muhammad, *Bank Syariah dalam Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 28

ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik.⁹³

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut "*Financial Intermediary*". Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary* itu, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga. Sri Edi Swasano, seorang pakar muslim dalam disiplin ilmu ekonomi, berpendapat bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual-beli tersebut. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan biaya administrasi dan biaya sewa. Sehingga dari sini kelihatan bahwa penyimpanan uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank berupa bunga yang diambilkan dari bunga yang diterima oleh bank.⁹⁴

Bank sebagai lembaga keuangan yang melalui kegiatan-kegiatannya menarik uang dari yang menyalurkannya kepada masyarakat, dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

⁹³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 155-156

⁹⁴ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 148.

peredaran uang. Bagi negara yang sedang berusaha meningkatkan ekonominya mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kontak-kontak ekonomi negara lain.⁹⁵

Dalam praktik perbankan dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan. Bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan *nisbah* atau bagi hasil.⁹⁶

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.⁹⁷ Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga

⁹⁵ <http://Bank-konvensional-vs-Bank-Islam.html> di akses tanggal 24 juni 2013

⁹⁶ Susulha, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, Cet I 2008), 9

⁹⁷ *Ibid.*

yang membutuhkannya guna investasi (penanaman modal) dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga.⁹⁸

Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah mengemukakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakan pengertian bank. Dikutip oleh Hermansyah, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁹⁹

Berdasarkan dari tiga pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup

⁹⁸ ‘Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 216

⁹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) 7

kelembagaan kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹⁰⁰

2. Bekerja di Bank Konvensional

Umat Islam diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai atau karyawan sebuah perusahaan dengan syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim dilarang bekerja sebagai prajurit yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai karyawan dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum muslimin. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan bekerja disuatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan dhalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang, bekerja ditempat perjudian dan sebagainya.¹⁰¹ Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa tersebut juga tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana dalam firman Allah.¹⁰² :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹⁰⁰ *Ibid.*, 18

¹⁰¹ Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Ḥamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), 196-197

¹⁰² 'Abdul 'Aziz bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Muṣṥhofa Aini dkk, (Jakarta: Dārul Haq, Jilid II, 2003), 27

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. al-Māidah : 2)¹⁰³

Di dalam sebuah hadist juga juga bahwasanya Rasulullah melaknat orang yang terlibat dalam urusan riba:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, orang-orang yang menjadi saksi atas riba. Mereka sama saja.*¹⁰⁴

Untuk mengetahui apakah profesi pegawai bank dapat dikategorikan seperti yang dimaksud hadist tersebut, maka diperlukan adanya ijtihad kontemporer dari para ulama agar diperoleh kepastian hukumnya. Ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan.¹⁰⁵

Menurut ‘Abdul ‘Azīz bin Baz apabila seseorang bekerja disuatu bank, dimana bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba, maka dalam keadaan seperti ini maka bekerja dan membantu terselenggaranya praktik riba itu, apapun bentuknya adalah haram. Tidak boleh bekerja di bank. Bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka di dalam

¹⁰³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 157

¹⁰⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22

¹⁰⁵ Yūsuf Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 6

melakukan dosa dan ‘udwaan (pelanggaran).¹⁰⁶ Sementara Allah Ta’ala berfirman,”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya :*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”* (QS Al Ma’idah:2)¹⁰⁷

Dan terdapat pula hadits Nabi saw secara *ṣahih* bahwasanya,”

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :*“Rasulullah telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya, beliau mengatakan, ‘Mereka itu sama saja’*¹⁰⁸

Demikian pula pendapat ‘Abdul ‘Azīz bin Baz disertai dengan pendapat murid beliau asy-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin , bekerja di bank-bank ribawi diharamkan karena 2 alasan :¹⁰⁹

Pertama, membantu melakukan riba’. Bila demikian halnya maka ia masuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagai mana telah terdapat hadits yang *ṣahih* dari Nabi saw bahwasannya

¹⁰⁶ ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatawa al-Muhimma*, (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 910

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 106

¹⁰⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22

¹⁰⁹ Muhammad Bin Ṣaḥīḥ al-Utsaimin, *Majmu’ Durus Fatawa*, (Beirut: *al-Haramul Makky* Juz III, t.t.), 369

beliau telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau Shallallahu ‘alayhi wa sallam mengatakan, “Mereka itu sama saja”(HR. Muslim no. 1598)¹¹⁰

Kedua, bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatannya itu dan mengakuinya. Oleh karena tidak bertransaksi dengan riba. Sedangkan menyimpan uang disana karena suatu kebutuhan, maka tidak apa, apabila kita belum mendapatkan tempat aman selain bank-bank seperti itu, dengan satu syarat, yaitu seseorang tidak mengambil riba darinya sebab mengambilnya adalah haram hukumnya.

Ajaran Islam melarang pemeluknya untuk bekerja mencari uang dengan sesuka hatinya, tetapi Islam memberikan garis pemisah antara yang boleh dan yang dilarang dalam mencari rizki dengan menitik beratkan kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri diatas landasan yang bersifat menyeluruh yang menyatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain adalah tidak dibenarkan. Dan sebaliknya semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu dengan kerelaan dan adil adalah dibenarkan.

¹¹⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22

Islam memerintahkan manusia untuk mencari karunia Tuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Banyak ayat al-Qur'an yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan perniagaan, dan Islam menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang bisa memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang mampu.¹¹¹

Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan mu'amalah (interaksi). Pesan utama al-Qur'an dalam muamalah keuangan atau aktivitas ekonomi adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan transaksi keuangan di antara kamu secara batil...(QS. Al- Baqarah ayat 188).*¹¹²

Kata “*batil*” diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama”.¹¹³ Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan pada

¹¹¹ Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah dalam Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 45

¹¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 46

¹¹³ M. Quraish, Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 408

asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan berkah dari individu dan masyarakat, bahkan dapat mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat.

3. Gaji yang di peroleh dari bekerja di Bank Konvensional

Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan pada asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan berkah dari individu dan masyarakat, maka seorang muslim tidak boleh bekerja di bank yang sistemnya menggunakan sistem ribawi karena pekerjaan tersebut turut serta dalam membantu melakukan dosa, pelanggaran dan dapat mendatangkan bencana didunia dan diakhirat.¹¹⁴

Ajaran Islam melarang pemeluknya untuk bekerja mencari uang dengan sesuka hatinya, tetapi Islam memberikan garis pemisah antara yang boleh dan yang dilarang dalam mencari rezeki dengan menitik beratkan kepada masalah kemaslahatan umum.

Menurut ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyatakan bahwasanya apabila seseorang bekerja di sebuah bank yang bertransaksi dengan riba maka termasuk mencari penghidupan dari hasil perbuatan haram. Karena pekerjaan tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba.¹¹⁵ Maka beliau mengharamkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu

¹¹⁴ ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatāwā al-Muḥimmah*, (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 910-911

¹¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 439

disamakan dengan riba dan berarti turut serta membantu mereka didalam melakukan dosa dan pelanggaran. Bekerja di sana diharamkan karena dua alasan:

Pertama : Membantu melakukan riba

Bila demikian, maka ia termasuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagaimana telah terdapat hadits yang *ṣahih* dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.*¹¹⁶

Beliau mengatakan, “Mereka itu sama saja”.

Kedua : Bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan Riba.¹¹⁷ Maka gaji yang yang diperoleh dari hasil bekerjanya di bank konvensional adalah haram.

Setiap orang dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan disemua penjuru bumi untuk mencari rezeki Allah Swt. Untuk itulah seorang muslim tidak diperbolehkan menggantungkan dirinya kepada sedekah orang lain,

¹¹⁶ Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, juz VI, 1992), 22

¹¹⁷ ‘Abdul ‘Aziz, & Muhammad Bin Ṣahih al Usaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini II*, Terj. Muṣthofa Aini (Jakarta: Dārul Ḥaq, 2003), 27

padahal ia masih mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai hal ini Rasulullah bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya: *sedekah tidak halal buat orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna*.¹¹⁸

Dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an ditunjukkan bagaimana cara orang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara jelas maupun secara tersirat, secara eksplisit maupun secara implisit. Diberikan pedoman pula mana cara yang dibenarkan untuk ditempuh dalam usaha memenuhi kebutuhan itu dan mana cara yang tidak dibenarkan, tegasnya diberikan pedoman mana cara yang halal dan mana cara yang haram.¹¹⁹

Umat Islam diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai atau karyawan sebuah perusahaan dengan syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim dilarang bekerja sebagai prajurit yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai karyawan dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum muslimin. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan bekerja disuatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang

¹¹⁸ Abi Dāud, Sulaeman Ibn al-Asy'ats as-Syajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dārul Fikri, 1996), 118

¹¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 2-3

membantu kepada perbuatan zalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang, bekerja ditempat perjudian dan sebagainya.¹²⁰

Orang yang terlibat dalam melakukan perbuatan haram tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana firman Allah surat al-Mā'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹²¹

Orang yang terlibat dalam pekerjaan riba juga termasuk melakukan perbuatan dosa sebagaimana sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat beliau jabir ra:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: *“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba orang-orang yang menjadi saksi atas riba, dan mereka semua sama.”*¹²²

¹²⁰ Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muhammad Ḥamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), 195

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 157

¹²² Imam Muslim *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al- Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22